



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 379133, 373659
Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA UPACARA PENGHORMATAN DAN PERSEMAYAMAN JENAZAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Dewan
Pengurus Nasional KORPRI No.SE-
06/KU/DPN/IX/2006 tentang Persemayaman dan
Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota
KORPRI dan sebagai salah satu wujud ungkapan
penghormatan dan pengabdian kepada Pegawai
Negeri Sipil/Anggota KORPRI yakni dengan
memberikan dukungan Penyelenggaraan
persemayaman dan pemakaman dalam suatu tata
upacara;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Tata
Upacara Persemayaman dan Pemakaman dimaksud
diperlukan prosedur tetap sebagai pedoman agar
efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun
2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni
Indonesia Yogyakarta tentang Tata Upacara
Penghormatan dan Persemayaman Jenazah di
Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian ISI Yogyakarta;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024 tanggal 3 Mei 2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028;
10. Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional KORPRI No.SE-06/KU/DPN/IX/2006 tentang Persemayaman dan Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI;
11. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor DIPA-023.17.2.677539/2024 tanggal 28 November 2023;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Senat Institut Seni Indonesia Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2012 tentang pemberian penghormatan persemayaman jenazah di Gedung Rektorat Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
 2. Hasil Rapat Senat Institut seni Indonesia Yogyakarta tanggal 15 Pebruari 2013 tentang pemberian penghormatan persemayaman jenazah di Gedung Rektorat Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
 3. Hasil Rapat Senat Institut Seni Indonesia Yogyakarta tanggal 23 Juni 2014 tentang pemberian penghormatan persemayaman jenazah di Gedung Rektorat Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
 4. Hasil Rapat Senat Institut Seni Indonesia Yogyakarta tanggal 24 Juni 2024 tentang tata upacara penghormatan dan persemayaman jenazah di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG TATA UPACARA PENGHORMATAN DAN PERSEMAYAMAN JENAZAH DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

Pasal 1

PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHORMATAN

1. Penghormatan persemayaman jenazah diberikan kepada Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro yang meninggal dunia pada saat seseorang tersebut masih aktif atau sudah purna tugas.
2. Penghormatan persemayaman jenazah diberikan kepada para Guru Besar yang meninggal dunia pada saat seseorang tersebut masih aktif atau sudah purna tugas.
3. Penghormatan persemayaman jenazah diberikan kepada para Anggota Senat Institut yang meninggal dunia pada saat seseorang tersebut masih aktif sebagai anggota senat Institut.

Pasal 2

TATA CARA DAN BENTUK PENGHORMATAN

Tata cara pemberian penghormatan persemayaman jenazah di Gedung Rektorat Institut Seni Indonesia Yogyakarta dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Setelah berita duka diterima secara resmi dari keluarga, pimpinan Institut Seni Indonesia Yogyakarta memberitahukan kepada pihak keluarga tentang persemayaman di Lobby Gedung Rektorat Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Apabila keluarga menyetujui perihal tersebut dalam ayat (1), Institut Seni Indonesia Yogyakarta menindak-lanjuti dengan mempersiapkan kepanitiaan, jadwal, dan susunan acara, kemudian menyampaikan kepada pihak keluarga dan civitas akademika.
3. Kepanitiaan terdiri dari pihak rektorat dan unit kerja yang disemayamkan.
4. Prosesi upacara persemayaman diiringan karawitan atau musik yang sesuai dengan suasana persemayaman ketika jenazah memasuki Lobby Gedung Rektorat Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
5. Persiapan acara keagamaan untuk jenazah sesuai dengan agama yang dianut.
6. Upacara persemayaman dilaksanakan dengan pokok-pokok acara sebagai berikut.
 - a. Sambutan penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - b. Sambutan penerimaan jenazah oleh pimpinan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

- c. Pembacaan riwayat hidup dan pencapaian yang diraih almarhum/ almarhumah;
- d. Pembacaan doa;
- e. Pelepasan jenazah ditandai dengan peletakan karangan bunga dan penghormatan oleh pimpinan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- f. Dilanjutkan penyampaian duka cita dan penghormatan dari para hadirin.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

1. Berkewajiban menyiapkan pengusung jenazah dari tenaga keamanan, pembawa foto, pembawa bunga, dan pengrawit.
2. Berkewajiban menyiapkan ambulance dari rumah duka ke rektorat Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan dari rektorat Institut Seni Indonesia Yogyakarta ke pemakaman.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya pada persemayaman jenazah di Rektorat Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Pasal 4

PENUTUP

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2024

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003